



P U T U S A N
NOMOR: 74/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah
ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABRAHAM**

DIMA ;-----

Tempat lahir :

Kupang ;-----

Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun / 09 April
1955 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

----- Tempat tinggal : Jl. Moh.Hatta
RT.006 RW.002, Kel. Fontein,

Kec.
Oebobo, Kota Kupang ;----- A g

a m a : Kristen Protestan ;

----- Pekerjaan



: Swasta ;

Pendidikan : -

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
penahanan

oleh ;-----

1. Penyidik : sejak tanggal 11 Desember
2010 s/d tanggal 30 Desember 2010;

2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak
tanggal 31 Desember 2010 s/d tanggal 08
Februari
2011 ;-----

3. Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 09
Februari 2011 s/d tanggal 27 Februari
2011 ;

4. Perpanjangan.....

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Kupang : sejak tanggal 28 Februari
2011 s/d tanggal 29 Maret 2011;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang : sejak
tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 30
Maret



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.KPG, dalam perkara terdakwa tersebut ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan
surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, tertanggal 22 Februari 2011,
REG. PERK. NO : PDM-57/KPANG/02/2011,
terdakwa didakwa sebagai berikut : ----

DAKWAAN....

D A K W A A N :

----- Bahwa ia terdakwa ABRAHAM DIMA pada
hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar
jam 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada
waktu tertentu pada bulan Desember 2010,
bertempat di Jl. Soeharto depan toko Dunia
Mode Kel. Naikoten I Kec. Oebobo Kota Kupang
atau setidak- tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk didalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan
pembunuhan terhadap korban MELKI MUSKANAN,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat



sebagaimana tersebut diatas, semula pada siang hari terdakwa dan saksi korban ikut taruhan sambung ayam dengan taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa memenangkan taruhan judi sambung ayam tersebut sehingga setelah selesai sambung ayam tersebut terdakwa mencari korban untuk mengambil uang taruhan yang dimenangkan terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak bertemu korban lagi karena korban telah pergi meninggalkan tempat sambung ayam, kemudian pada malam hari sekitar jam 19.00 wita terdakwa meminta tolong saksi SONY DIMA untuk membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi DONY DIMA untuk menemui korban dirumahnya, setelah sampai di rumah korban ternyata korban tidak ada di rumah dan menurut informasi bahwa korban sering bermain di depan toko Dunia Mode, selanjutnya saksi SONY DIMA dan terdakwa pergi mencari korban di toko Dunia Mode namun korban tidak ada, tiba - tiba istri saksi SONY DIMA menelpon saksi SONY DIMA

sehingga....

sehingga saksi SONY DIMA pergi meninggalkan



terdakwa di depan toko Dunia Mode, sedangkan terdakwa tetap menunggu korban di depan toko Dunia Mode, beberapa saat kemudian korban datang di depan toko Dunia Mode lalu terdakwa bangun dari tempat duduk dan berusaha mendekati korban sambil bertanya kepada korban :

“Bagaimana adik, mana uang saya,” lalu korban berkata kepada terdakwa : ”Uang apa, tidak ada“, mendengar jawaban korban tersebut terdakwa emosi lalu dengan menggunakan pisau miliknya yang panjangnya kurang lebih 21 centimeter langsung menikam korban sebanyak satu kali mengenai perut korban selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian melarikan diri kearah Polda NTT lalu dikejar oleh saksi HERRY SINLAELOE dan berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang sedang berjaga di depan Polda NTT, selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD/738/VER/69/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

Hasil Pemeriksaan :



- **Perut** : tampak luka robek pada perut tengah diatas pusar ukuran empat kali dua centimeter, tampak jaringan usus keluar dari luka robek tersebut ;-----

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tajam;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR.....

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ABRAHAM DIMA pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2010, bertempat di Jl. Soeharto depan toko Dunia Mode Kel. Naikoten I Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MELKI MUSKANAN meninggal, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : ----- Bahwa pada



waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada siang hari terdakwa dan saksi korban ikut taruhan sambung ayam dengan taruhan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa memenangkan taruhan judi sambung ayam tersebut sehingga setelah selesai sambung ayam tersebut terdakwa mencari korban untuk mengambil uang taruhan yang dimenangkan terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak bertemu korban lagi karena korban telah pergi meninggalkan tempat sambung ayam, kemudian pada malam hari sekitar jam 19.00 wita terdakwa meminta tolong saksi SONY DIMA untuk membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi DONY DIMA untuk menemui korban dirumahnya, setelah sampai di rumah korban ternyata korban tidak ada di rumah dan menurut informasi bahwa korban sering bermain di depan toko Dunia Mode, selanjutnya saksi SONY DIMA dan terdakwa pergi mencari korban di toko Dunia Mode namun korban tidak ada, tiba-tiba istri saksi SONY DIMA menelpon saksi SONY DIMA sehingga saksi SONY DIMA pergi meninggalkan terdakwa di depan

toko.....

toko Dunia Mode, sedangkan terdakwa tetap



menunggu korban di depan toko Dunia Mode, beberapa saat kemudian korban datang di depan toko Dunia Mode lalu terdakwa bangun dari tempat duduk dan berusaha mendekati korban sambil bertanya kepada korban :

“Bagaimana adik, mana uang saya,” lalu korban berkata kepada terdakwa : ”Uang apa, tidak ada“, mendengar jawaban korban tersebut terdakwa emosi lalu dengan menggunakan pisau miliknya yang panjangnya kurang lebih 21 centimeter langsung menikam korban sebanyak satu kali mengenai perut korban selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian melarikan diri kearah Polda NTT lalu dikejar oleh saksi HERRY SINLAELOE dan berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang sedang berjaga di depan Polda NTT, selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD/738/VER/69/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- **Perut** : tampak luka robek pada perut tengah diatas pusar ukuran empat kali dua



centimeter, tampak jaringan usus keluar
dari luka robek tersebut ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas diakibatkan oleh trauma
benda tajam ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam
pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3)
KUHP ;

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, REG. PERK. NO :
PDM-57/KPANG/02/2011, tertanggal 30 Mei
2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut
: ---

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM DIMA terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana pembunuhan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 338
KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada ABRAHAM DIMA
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
tahun dikurangi selama terdakwa berada



dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pisau dengan ciri- ciri :
panjang keseluruhan sekitar 21 cm,
gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam
kecoklatan dengan panjang sekitar 9 cm
bilah berwarna putih dimana salah satu
sisinya tajam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada
terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas
tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kupang
telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM DIMA tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dalam dakwaan
primair ;



2. Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan
Primair tersebut ; ----

3.Menyatakan.....

3. Menyatakan terdakwa ABRAHAM DIMA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATI “ ; ----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun ;

5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau dengan ciri- ciri :
panjang keseluruhan sekitar 21 cm, gagangnya
terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan
dengan panjang sekitar 9 cm berwarna putih
dimana salah satu sisinya tajam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



8. Menetapkan agar terdakwa dibebani
untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan
tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21
Juni 2011, sebagaimana tertera dalam Akta
Permohonan Banding Nomor : 13/Akta Pid/
2011/PN.KPG, dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada
terdakwa pada tanggal 21 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan
permohonan banding tersebut, terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori
Banding ;

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas
perkara yang dimohonkan banding tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang,
Jaksa



Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 4 Juli 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 95/Pid.B/2011/ PN.KPG, tanggal 21 Juni 2011, atas nama terdakwa : ABRAHAM DIMA dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, yang menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena alasan-alasan yang membuktikan kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar



menurut hukum dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

--

Menimbang....

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.KPG, tanggal 21 Juni 2011, **dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;**

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dihukum, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat dan mendasarkan pada pasal 351 Ayat (3) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan



perkara ini ;

M E N G

A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari
Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan
Negeri Kupang, Nomor :
95 / PID.B / 2011 / PN.KPG, tanggal
21 Juni 2011, yang
dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada
terdakwa pada dua
tingkat Pengadilan yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



-
Demikianlah.....

----- Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SELASA, tanggal 16 Agustus 2011** oleh kami : **I GDE YASA K, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIKA, SH. MH** dan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor : **74/PEN.PID/2011/PTK**, tanggal **04 Agustus 2011** dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didalam suatu persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-



HAKIM KETUA,

ttd

1. I NYOMAN
I GDE YASA K, SH.

ttd

2. LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

RESMI :

**UNTUK TURUNAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

DANTJE, SH.

040019307.

SELSILY

NIP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)